













HS

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

**SURABAYA** 



# Daftar Standar Pelayanan Publik Layanan Fakultas/Sekolah

1.	LAYANAN AKADEMIK : PENGAJUAN YUDISIUM	2
2.	LAYANAN AKADEMIK : AKREDITASI PRODI DAN INSTITUSI	5
3.	LAYANAN AKADEMIK: PEMINJAMAN RUANGAN KELAS DAN SIDANG	8
4.	LAYANAN REGISTRASI TRAINING PADA PROGRAM ITS EXECUTIVE	
	EDUCATION SEKOLAH INTERDISIPLIN MANAJEMEN DAN	
	TEKNOLOGI (SIMT) ITS	10
5.	LAYANAN PERMOHONAN PERJANJIAN KERJASAMA MEMORANDUM	
	of AGREEMENT (MoA)	13
6.	LAYANAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN ITHENTICATE DOSEN	16
7.	LAYANAN PENGAJUAN PROPOSAL KEGIATAN MAHASISWA TINGKAT	
	FAKULTAS	19
8.	LAYANAN PENGUSULAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK)	22
9.	LAYANAN PEMINJAMAN ALAT LABORATORIUM	25
10	). LAYANAN PERAWATAN INVENTARIS BARANG KANTOR	28
11	. LAYANAN PEMINJAMAN SARANA OLAHRAGA DI LINGKUNGAN	
	FAKULTAS	31
12	2. LAYANAN ADMINISTRASI SURAT KELUAR	33
13	3. LAYANAN ADMINISTRASI SURAT MASUK	35
14	I. LAYANAN PEMROSESAN KENAIKAN PANGKAT DOSEN	38
15	5. LAYANAN PERMOHONAN CUTI TAHUNAN DOSEN/TENDIK	41
16	5. LAYANAN AKADEMIK : PERWALIAN MAHASISWA	47

#### LAYANAN AKADEMIK: PENGAJUAN YUDISIUM

No.	Komponen	Uraian				
1.	Persyaratan	a. Mahasiswa ITS yang masih aktif				
	Pelayanan			telah memenuhi p		
		de	engan Pe	raturan Akademi		
				Sarjana /	Magister /	Doktor /
				Terapan	Terapan	Terapan
		11	KS ulus	144	36	42
		1	Shs Ising	477 / 500 (IUP)	477	500
		P	tublikasi	Unggah repository/jurnal ilmiah	Jurnal ilmiah terakreditasi Diterima jurnal internasional Presentasi 1 makalah seminar intrenasional 1 paten terdaftar HKI	Publikasi jurnal internasional bereputasi Presentasi oral seminar internasional
		L K	husus	Lulus SKEM	terdaltar HKI	
			iiusus	Daius SKDW		
			emohon M Akade	diajukan secara k emik	colektif oleh Dep	artemen melalui
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur		Departen enyiapkan li pemohon engirimkan Fakulta	ist nama verifikasi dan hasil kepada		kultas melakukan t yudisium bersama KPF
				W. WILLIAM	<b>—</b>	O PILO
				Institut melakuka: yudisium Institu menetapkan mahasi lulus yudisiu	t dan acar swa yang	as mengirimkan berita a yudisium Fakultas kepada Institut
		a. 1		men menyiapkan nkan kepada Fak		non dan
		b. Fakultas melaku yudisium antara yudisium c. Fakultas melaku			lari Departemen	dengan SIM
		d. l		s mengirimkan be		

No.	Komponen	Uraian
		e. Institut melakukan rapat yudisium Institut dan menetapkan mahasiswa yang lulus yudisium
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 minggu sejak mahasiswa dinyatakan memenuhi syarat kelulusan
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	SK mahasiswa lulus yudisium
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul> <li>a. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara offline Fakultas masing-masing Alamat: Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111</li> <li>b. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara online/offline melalui: Pusat Layanan Terpadu, Gedung KPA Plaza Dr. Angka, lantai 1 Whatsapp: +62 812-3232-6036 Email: plt@its.ac.id Servicedesk.its.ac.id Website: https://www.its.ac.id/burb/id/layanan-plt/</li> <li>Pada hari kerja: Senin – Jum'at, Pukul 08.00 – 16.00 WIB</li> </ul>

No.	Komponen	Uraian
<b>No.</b> 1.	<b>Komponen</b> Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik
		<ul> <li>d. Peraturan Menpan RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019</li> <li>e. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kepegawaian di Lingkungan ITS.</li> <li>f. Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya</li> <li>g. Peraturan Rektor ITS Nomor 26 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya</li> <li>h. Peraturan Rektor ITS Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata</li> </ul>

No.	Komponen	Uraian
		Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya i. Peraturan Rektor ITS Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang pelayanan yang nyaman b. Ruang konsultasi c. Jaringan internet dan wifi d. Komputer/Laptop e. Telephone f. CCTV ruang pelayanan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>a. Kemampuan menguasai prosedur layanan dengan benar</li> <li>b. Kemampuan menjalankan aplikasi perkantoran dan sistem layanan</li> <li>c. Memiliki ketelitian dalam memverifikasi data dan dokumen</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul> <li>a. Monitoring rutin oleh Kepala Departemen</li> <li>b. Monitoring rutin oleh Kasubag di Departemen di lingkungan Fakultas</li> <li>c. Monitoring rutin oleh Dekan Fakultas</li> <li>d. Monitoring rutin oleh Kepala Bagian Fakultas</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	Administrasi layanan akademik 1 orang Departemen Administrasi layanan akademik 1 orang Fakultas
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan dilakukan secara transparan, terbuka, dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Jaminan SK yudisium yang valid b. Jaminan kerahasiaan bagi pelapor
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi selama ini belum dilaksanakan, hanya sebatas penyimpanan arsip (softcopy) saja.

#### LAYANAN AKADEMIK: AKREDITASI PRODI DAN INSTITUSI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Pemohon adalah alumni ITS
	Pelayanan	b. Menunjukkan softfile ijazah
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mencari informasi melalui web BURB dan KPM  KPM  Jika tidak menemukan akreditasi yang diperlukan, pemohon menanyakan pada kontak yang tersedia
		PLT mengirimkan legalisir akreditasi Prodi atau institusi kepada pemohon.  PLT melakukan proses legalisir akreditasi akreditasi enemohon mengajukan permohonan pada mylTS services
		Keterangan:  a. Pemohon melakukan pemeriksaan akreditasi Prodi atau Institusi yang dibutuhkan melalui website PLT Akreditasi Institut - Biro Umum dan Reformasi Birokrasi (its.ac.id) dan atau langsung menuju Akreditasi Program Studi - Kantor Penjaminan Mutu (its.ac.id)  b. Jika tidak menemukan akreditasi yang diperlukan, pemohon menanyakan pada kontak yang tersedia  c. PLT atau KPM melakukan pencarian dan update informasi kepada pemohon  d. Jika pemohon perlu legalisir, pemohon mengajukan permohonan pada myITS services  e. PLT melakukan proses legalisir akreditasi Prodi atau institusi  f. PLT mengirimkan legalisir akreditasi Prodi atau institusi kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul><li>a. 1 hari kerja untuk pertanyaan akreditasi Prodi atau Institusi</li><li>b. 1 - 3 hari kerja untuk legalisir akreditasi Prodi atau Institusi</li></ul>
4.	Biaya/Tarif	Rp 10.000 untuk cetak dokumen dan pengemasan Biaya pengirim sesuai dengan tarif jasa kurir
5.	Produk Pelayanan	Dokumen dan arsip Sertifikat Akreditasi Prodi atau Institusi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara online melalui: PLT dan KPM Email: adm_qa@its.ac.id dan plt@its.ac.id

No.	Komponen	Uraian
		Alamat : Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus ITS Sukolilo-
		Surabaya 60111
		b. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara online/offline melalui:
		Pusat Layanan Terpadu, Gedung KPA Plaza Dr. Angka, lantai 1
		Whatsapp: +62 812-3232-6036
		Email: plt@its.ac.id
		Servicedesk.its.ac.id
		Website: https://www.its.ac.id/burb/id/layanan-plt/
		Pada hari kerja: Senin – Jum'at, Pukul 08.00 – 16.00 WIB

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>c. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik</li> <li>d. Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>e. Peraturan Menpan RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019</li> <li>f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</li> </ul>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul> <li>a. Ruang pelayanan yang nyaman</li> <li>b. Ruang konsultasi</li> <li>c. Jaringan internet dan wifi</li> <li>d. Komputer/Laptop</li> <li>e. Telephone</li> <li>f. CCTV ruang pelayanan</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul><li>a. Kemampuan menguasai prosedur layanan dengan benar</li><li>b. Kemampuan menjalankan aplikasi perkantoran dan sistem layanan</li><li>c. Memiliki ketelitian dalam memverifikasi data dan dokumen</li></ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul><li>a. Monitoring rutin oleh Pimpinan BURB</li><li>b. Monitoring rutin oleh Kepala Bagian RB</li><li>c. Monitoring rutin oleh Kepala Sub Bagian KPM</li></ul>
5.	Jumlah Pelaksana	Administrasi layanan 1 orang BURB Administrasi layanan 1 orang KPM
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan dilakukan secara transparan, terbuka, dan tepat waktu

No.	Komponen	Uraian
7.	Jaminan Keamanan	a. Jaminan sertifikat akreditasi Prodi dan institusi yang valid
	dan Keselamatan	b. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data
	Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja	Semua permohonan akreditasi Prodi atau institusi masuk
	Pelaksana	dalam penyimpanan chat pada kontak KPM dan email.
		Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal
		1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan
		perbaikan
		untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan


#### LAYANAN AKADEMIK: PEMINJAMAN RUANGAN KELAS DAN SIDANG

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat Peminjaman Ruang
	Pelayanan	b. Bagi peminjam mahasiswa, wajib meninggalkan KTM
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Peminjam menyampaikan surat peminjaman secara resmi kepada Sarpras  Pimpinan Sarana Prasarana melakukan disposisi berjenjang sampai pada admin  Setelah selesai peminjaman dilakukan pengecekan ruangan oleh admin sarpras, jika kondisi ruang dan sarpras baik, KTM akan dikembalikan kepada mahasiswa  Pimpinan Sarana Prasarana melakukan cek perihal waktu dan ketersediaan ruang yang dipinjam dan menyampaikan kepada peminjam  Saat akan melakukan kegiatan, peminjam mahasiswa meninggalkan KTM kepada admin sarpras baik, KTM akan dikembalikan kepada mahasiswa
3.	Jangka Waktu	Keterangan:  a. Peminjam menyampaikan surat peminjaman secara resmi melalui myITS Office kepada Sarana Prasarana (surat dilengkapi informasi lengkap ruang, waktu dan kebutuhan yang dibutuhkan dan kontak peminjam)  b. Pimpinan Sarana Prasarana melakukan disposisi berjenjang sampai pada admin  c. Admin sarpras melakukan cek perihal waktu dan ketersediaan ruang yang dipinjam dan menyampaikan kepada peminjam (baik secara formal bersurat dan secara langsung) terkait kewajiban dan hak peminjam ruangan  d. Saat akan melakukan kegiatan, peminjam mahasiswa meninggalkan KTM kepada admin sarpras  e. Setelah selesai peminjaman dilakukan pengecekan ruangan oleh admin sarpras, jika kondisi ruang dan sarpras baik, KTM akan dikembalikan kepada mahasiswa
	Penyelesaian	
4.	Biaya/Tarif	Gratis  Pungan yang sian digunakan
5.	Produk Pelayanan	Ruangan yang siap digunakan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul> <li>a. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara offline secara langsung kepada Departemen atau Unit terkait</li> <li>b. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara online/offline melalui: Pusat Layanan Terpadu, Gedung KPA Plaza Dr. Angka, lantai 1</li> </ul>

No.	Komponen	Uraian
		Whatsapp: +62 812-3232-6036
		Email : plt@its.ac.id
		Servicedesk.its.ac.id
		Website: https://www.its.ac.id/burb/id/layanan-plt/
		Pada hari kerja: Senin – Jum'at, Pukul 08.00 – 16.00 WIB

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional
		<ul> <li>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>c. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik</li> <li>d. Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>e. Peraturan Menpan RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019</li> <li>f. Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya</li> </ul>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul> <li>a. Ruang pelayanan yang nyaman</li> <li>b. Ruang konsultasi</li> <li>c. Jaringan internet dan wifi</li> <li>d. Komputer/Laptop</li> <li>e. Telephone</li> <li>f. CCTV ruang pelayanan</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>a. Kemampuan menguasai prosedur layanan dengan benar</li> <li>b. Kemampuan menjalankan aplikasi perkantoran dan sistem layanan</li> <li>c. Memiliki ketelitian dalam memverifikasi data dan dokumen</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	a. Monitoring rutin oleh Kepala Departemen     b. Monitoring rutin oleh Kasubag di Departemen di     lingkungan Fakultas
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas sarpas 1 orang Departemen Administrasi layanan akademik 1 orang Departemen
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan dilakukan secara transparan, terbuka, dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Fasilitas ruang terjaga dengan baik
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi dilakukan setelah penggunaan ruangan

# LAYANAN REGISTRASI TRAINING PADA PROGRAM ITS EXECUTIVE EDUCATION SEKOLAH INTERDISIPLIN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI (SIMT) ITS



No.	Komponen	Uraian
		Telp.: +62 811-3565-557
		Whatsapp: +62 811-3565-557
		Hotline: +62 811-3565-557
		Servicedesk:
		<u>sitra.its.ac.id</u>
		b. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara online/offline melalui: Pusat Layanan Terpadu, Gedung KPA Plaza Dr. Angka, lantai 1 Whatsapp: +62 812-3232-6036 Email: plt@its.ac.id Servicedesk.its.ac.id Website: <a href="https://www.its.ac.id/burb/id/layanan-plt/">https://www.its.ac.id/burb/id/layanan-plt/</a>
		Pada hari kerja: Senin – Jum'at, Pukul 08.00 – 16.00 WIB

No.	Komponen	Uraian
1.	Komponen  Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik c. Peraturan Menpan RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 d. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kepegawaian di Lingkungan ITS. e. Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya f. Peraturan Rektor ITS Nomor 26 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. h. Peraturan Rektor ITS Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya i. Peraturan Rektor ITS No. 11 Tahun 2021 tentang Organisasi
		dan Tata Kerja Sekolah di ITS
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang training yang nyaman     b. Media pelatihan online

No.	Komponen	Uraian
		c. Training kit d. Akomodasi untuk training di luar kampus SIMT e. Jaringan internet dan wifi f. Komputer/Laptop
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>a. Kemampuan menguasai prosedur layanan dengan benar</li> <li>b. Kemampuan menjalankan aplikasi perkantoran dan sistem layanan berbasis TI pada sitra.its.ac.id</li> <li>c. Memiliki ketelitian dalam memverifikasi data dan dokumen</li> <li>d. Keramahan dan kesigapan dalam mendampingi peserta training</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul> <li>a. Monitoring program oleh Dekan di SIMT</li> <li>b. Monitoring langsung oleh Manajer Senior Program</li> <li>Pendidikan Bersertifikasi</li> <li>c. Monitoring rutin oleh Kabag di Fakultas</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	Administrasi layanan 1 orang Administrasi dan Marketing 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan dilakukan secara transparan, terbuka, dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Jaminan pemutakhiran data b. Jaminan kerahasiaan data
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Perlu adanya kepastian waktu dalam memberikan informasi seputar program pelatihan khususnya informasi melalui whatsapp ITS Executive Education.

# LAYANAN PERMOHONAN PERJANJIAN KERJASAMA MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA).

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul> <li>a. Pemohon adalah Institusi dari pemerintah maupun non Pemerintah.</li> <li>b. Pemohon menyerahkan usulan Kerjasama (MoA) dengan Departemen/Fakultas.</li> <li>c. Pemohon dapat mengusulkan Kerjasama (MOA), baik yang sudah MOU maupun yang belum MOU dengan ITS.</li> <li>d. Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah membuat surat permohonan ke Departemen/Fakultas disertai dengan dokumen pendukung.</li> </ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan surat permohonan ke Departemen/ Fakultas  Surat perjanjian kerjasama MOA yang telah selesai ditanda tangani kedua belah pihak kirim oleh Departemen/ Fakultas kepada pemohon  Departemen membuat surat pengantar ke Fakultas diraf kerjasama MOA yang di usulkan oleh pemohon melalui Departemen / Fakultas  Fakultas memproses perjanjian kerjasama MOA yang sudah ada MOU-nya di tanda tangani Dekan dan dikirim ke depart/fak dan ditanda tangani pemohon
		<ul> <li>a. Pemohon mengajukan permohonan ke Departemen/Fakultas (Draf MOA)</li> <li>b. Departemen membuat surat pengantar ke Fakultas (dilampiri draf MOA).</li> <li>c. Fakultas memproses/memeriksa Draf Kerjasama (MOA) yang diusulkan oleh departemen.</li> <li>d. Apabila pihak yang mengajukan belum ada payung Kerjasama dengan ITS, maka terlebih dahulu mengadakan penanda tangan Perjanjian Kerjasama (MOU) dengan ITS, namun apabila sudah ada payung kerjasamanya dengan ITS, maka fakultas dapat memproses/penanda tanganan MOA nya.</li> <li>e. Fakultas memproses Perjanjian Kerjasama (MOA) yang ditanda tangani Dekan dan dikirm ke departemen/fakultas untuk ditanda tangani oleh pihak pemohon.</li> </ul>

No.	Komponen	Uraian
		f. Surat Perjanjian Kerjasama (MOA) yang sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak disimpan oleh pemohon dan departemen/fakultas.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3-4 hari kerja bagi yang sudah mempunyai Surat Perjanjian Kerjasama Memorendum of Understanding (MOU) dengan ITS.
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Perjanjian Kerjasama (MOA) yang sudah di tanda tangani oleh Dekan diserahkan ke Departemen/Fakultas dan pihak ke-2 (pemohon).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara online melalui: Tata Usaha Fakultas Vokasi Email: tu_fvokasi@its.ac.id Telp: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting) PABX:1044, 1042 Alamat: Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111 b. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara online/offline melalui: Pusat Layanan Terpadu, Gedung KPA Plaza Dr. Angka, lantai 1 Whatsapp: +62 812-3232-6036 Email: plt@its.ac.id Servicedesk.its.ac.id Website: https://www.its.ac.id/burb/id/layanan-plt/ Pada hari kerja: Senin – Jum'at, Pukul 08.00 – 16.00 WIB

No.	Komponen	Uraian
<b>No.</b> 1.	Komponen  Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik c. Peraturan Menpan RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 d. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah
		diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kepegawaian di Lingkungan ITS.  e. Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya  f. Peraturan Rektor ITS Nomor 26 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

No.	Komponen	Uraian
		g. Peraturan Rektor ITS Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya h. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul> <li>a. Ruang pelayanan yang nyaman</li> <li>b. Ruang konsultasi</li> <li>c. Jaringan internet dan wifi</li> <li>d. Komputer/Laptop</li> <li>e. Telephone</li> <li>f. CCTV ruang pelayanan</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>a. Kemampuan menguasai prosedur layanan dengan benar</li> <li>b. Kemampuan menjalankan aplikasi perkantoran dan sistem layanan</li> <li>c. Memiliki ketelitian dalam memverifikasi data dan dokumen</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	a. Monitoring rutin oleh Wakil Dekan dan Dekan di Fakultas b. Monitoring rutin oleh Kepala Bagian di Tata Usaha Fakultas
5.	Jumlah Pelaksana	Administrasi layanan 1 orang Fakultas Administrasi layanan 1 orang Departemen
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan dilakukan secara transparan, terbuka, dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Jaminan keahlian sesuai bidangnya b. Jaminan kerahasiaan bagi pemohon kerjasama (MOA).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Semua permohonan kerjasama (MOA) dilaporkan / direkap kepada Dekan per semester (6 bulanan). Apabila diperlukan sewaktu-waktu, proses penyimpanan sofcopy berada di fakultas maupun departemen.

#### LAYANAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN ITHENTICATE DOSEN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul><li>a. Pemohon adalah Dosen ITS (baik PNS maupun NonPNS)</li><li>b. Pemohon dapat mengajukan surat keterangan Ithenticate untuk keabsahan karya ilmiah yang telah terpublikasi ke</li></ul>
		Departemen. c. Departemen membuat surat permohonan Surat Keterangan Ithenticate ke Fakultas disertai dengan persyaratan-persyaratannya.
2.	Sistem Mekanisme	
	dan Prosedur	Pemohon mengajukan permohonan Surat keterangan Ithenticate ke Departemen kepada pemohon mengajukan pemahonan Surat keterangan Ithenticate yang telah selesai di kirim oleh Departemen kepada pemohon mengajukan permohonan Surat Keterangan Ithenticate yang departemen kedara dan dikirim ke departemen b. Departemen mengirimkan surat pengantar ke Fakultas dan admin departemen b. Departemen mengirimkan surat pengantar ke Fakultas c. Admin departemen mengirimkan surat pengantar, file karya Ilmiah dan file excel pemohon ke admin Fakultas. d. Admin fakultas melakukan Reduksi similarity pemohon sesuai input data yang masuk. e. Bila ada yang tidak sesuai maka Admin Departemen diminta melakukan Reduksi dengan ketentuan tahun terbit karya ilmiah pemohon dan setelahnya. f. Admin Fakultas memproses Surat Keterangan Hasil Similarity check sesuai hasil reduksi dari admin departemen dan di tanda tangani Dekan dan dikirm ke departemen. g. Admin Departemen menerima Surat Keterangan Ithenticate + lampiran hasil Simillarity Check dan
		menyampaikan kepada dosen pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1-2 hari kerja efektif
4.	Biaya/Tarif	Gratis

No.	Komponen	Uraian
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Ithenticate yang ditanda tangani oleh Dekan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul> <li>a. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara online melalui: Tata Usaha Fakultas Vokasi Email: tu_fvokasi@its.ac.id</li> <li>Telp: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting) PABX:1044, 1042     Alamat: Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111</li> <li>b. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara online/offline melalui:     Pusat Layanan Terpadu, Gedung KPA Plaza Dr. Angka, lantai 1     Whatsapp: +62 812-3232-6036     Email: plt@its.ac.id     Servicedesk.its.ac.id     Website: <a href="https://www.its.ac.id/burb/id/layanan-plt/">https://www.its.ac.id/burb/id/layanan-plt/</a>     Pada hari kerja:     Senin – Jum'at, Pukul 08.00 – 16.00 WIB</li> </ul>

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
		Keterbukaan Informasi Publik
		b. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara
		konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik,
		peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan
		publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas
		pengawasan pelayanan publik
		c. Peraturan Menpan RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
		d. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah
		diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020
		tentang Kepegawaian di Lingkungan ITS.
		e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun
		2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang
		Jabatan Fungsional
		f. Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tahun 2019 tentang
		Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut
		Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
		g. Peraturan Rektor ITS Nomor 26 Tahun 2019 sebagaimana
		telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
		Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata
		Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor,
		Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi
		Sepuluh Nopember Surabaya
		h. Peraturan Rektor ITS Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana
		telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
		Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata
		Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh
		Nopember Surabaya
		i. Peraturan SDMO ttg kenaikan pangkat fungsional dosen
		(ithenticate)

No.	Komponen	Uraian
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul> <li>a. Ruang pelayanan yang nyaman</li> <li>b. Ruang konsultasi</li> <li>c. Jaringan internet dan wifi</li> <li>d. Komputer/Laptop</li> <li>e. Telephone</li> <li>f. CCTV ruang pelayanan</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>a. Kemampuan menguasai prosedur layanan dengan benar</li> <li>b. Kemampuan menjalankan aplikasi perkantoran dan sistem layanan</li> <li>c. Memiliki ketelitian dalam memverifikasi data dan dokumen</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	a. Monitoring rutin oleh Wakil Dekan dan Dekan di Fakultas b. Monitoring rutin oleh Kepala Bagian di Tata Usaha Fakultas
5.	Jumlah Pelaksana	Administrasi layanan 1 orang Fakultas Administrasi layanan 1 orang Departemen
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan dilakukan secara transparan, terbuka, dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Jaminan keahlian sesuai bidangnya b. Jaminan kerahasiaan bagi pemohon surat keterangan Ithentiocate.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Semua permohonan Surat Keterangan Ithenticate dilaporkan / direkap kepada Dekan per semester (6 bulanan). Apabila diperlukan sewaktu-waktu, proses penyimpanan sofcopy berada di Departemen.

#### LAYANAN PENGAJUAN PROPOSAL KEGIATAN MAHASISWA TINGKAT FAKULTAS

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul> <li>a. Pemohon adalah BEM-F (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas) atau Ketua HMD (Himpunan Mahasiswa Departemen) ITS</li> <li>b. Pemohon melengkapi persyaratan dan melakukan konsultasi permohonan usulan Proposal Kegiatan Mahasiswa ke Fakultas</li> <li>c. Pemohon membuat surat permohonan usulan Proposal Kegiatan Mahasiswa ke ORMAWA.</li> </ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan Proposal Kegiatan dengan meng-upload berupa RPP melalui SIM ORMAWA  Ketua BEM atau Ketua HIMA melakukan kegiatan  Ketua HIMA melakukan kegiatan  Ketua BEM atau Ketua HIMA melakukan kegiatan  BPP Fakultas pengajuan anggaran ke Direktur Kemahasiswaan melakukan persetujuan proposal kegiatan  Ketua BEM atau Ketua HIMA mengunduh persetujuan proposal kegiatan di SIM ORMAWA dan menyerahkan kr BPP Fakultas
		<ul> <li>Keterangan:</li> <li>a. Ketua BEM-F (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas) atau Ketua HMD (Himpunan Mahasiswa Departemen) mengajukan Proposal Kegiatan dengan meng-upload berupa Rencana Program Kerja (RPP) melalui SIM ORMAWA;</li> <li>b. Fakultas memverifikasi kelengkapan permohonan pengajuan proposal kegiatan di SIM ORMAWA;</li> <li>c. Wakil Dekan melakukan persetujuan proposal kegiatan di SIM ORMAWA;</li> <li>d. Direktur Kemahasiswaan melakukan persetujuan proposal kegiatan di SIM ORMAWA;</li> <li>e. Ketua BEM-F atau Ketua HIMA mengunduh persetujuan proposal kegiatan di SIM ORMAWA;</li> <li>f. Ketua BEM-F atau Ketua HIMA mencetak lembar pengesahan beserta proposal kegiatan dari SIM ORMAWA;</li> </ul>

No.	Komponen	Uraian
		g. Ketua BEM-F atau Ketua HIMA menyampaikan lembar pengesahan beserta proposal kegiatan ke BPP Fakultas; h. BPP Fakultas pengajuan anggaran ke Direktorat Perencanaan dan Pengembangan; i. Ketua BEM-F atau Ketua HIMA melakukan kegiatan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1-2 hari kerja sampai proses selesai
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Pengajuan Proposal Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara online melalui: Email: civplan@its.ac.id Whatsapp: +62 822-2000-3262 Hotline: +62 822-2000-3262 Servicedesk: http://www.its.ac.id/civplan  b. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara online/offline melalui: Pusat Layanan Terpadu, Gedung KPA Plaza Dr. Angka, lantai 1 Whatsapp: +62 812-3232-6036 Email: plt@its.ac.id Servicedesk.its.ac.id Website: https://www.its.ac.id/burb/id/layanan-plt/ Pada hari kerja:
		Senin – Jum'at, Pukul 08.00 – 16.00 WIB

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		<ul> <li>b. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik;</li> <li>c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;</li> </ul>
		d. Peraturan Menpan RB Nomor 11 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
		e. Peraturan Rektor ITS No. 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya;

No.	Komponen	Uraian
		f. Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember; g. Peraturan Rektor ITS No. 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya; h. Peraturan Rektor ITS Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang pelayanan yang nyaman b. Ruang konsultasi c. Aplikasi SIM ORMAWA d. Jaringan internet dan wifi e. Komputer/Laptop f. Telephone/Handphone
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>a. Kemampuan menguasai prosedur layanan dengan benar;</li> <li>b. Kemampuan menjalankan aplikasi SIM ORMAWA dan sistem layanan;</li> <li>c. Memiliki ketelitian dalam memverifikasi data dan dokumen.</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul> <li>a. Monitoring rutin oleh BEM-F/HIMA Departemen di lingkungan FT-SPK</li> <li>b. Monitoring rutin oleh Bagian Kemahasiswaan Fakultas di lingkungan FT-SPK</li> <li>c. Monitoring rutin oleh Kepala Bagian Tata Usaha FT-SPK</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	Administrasi layanan 1 orang BEM-F/HIMA Departemen Administrasi layanan 1 orang Departemen Administrasi layanan 1 orang Fakultas
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan dilakukan secara transparan, terbuka, dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Jaminan pemutakhiran data My ITS Akademik b. Jaminan kerahasiaan bagi pemohon Kegiatan Kemahasiswaan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi selama ini sudah dilaksanakan, hanya sebatas penyimpanan arsip (softcopy) saja. Apabila selanjutnya diperlukan, dapat dibuat rekap pemohon Pengajuan Proposal Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas secara berkala setiap semester.

## LAYANAN PENGUSULAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK) FT-SPK

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul> <li>a. Pemohon adalah Departemen dilingkungan FT-SPK ITS;</li> <li>b. Dosen menjelang purna tugas dapat diusulkan memperoleh NIDK, apabila telah memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen pengusulan NIDK; <ul> <li>Penuh waktu untuk dosen bergelar Profesor</li> <li>Paruh waktu untuk dosen selain bergelar Profesor</li> </ul> </li> <li>c. Persyaratan dokumen pengusulan untuk mendapatkan NIDK sebagaimana dimaksud pada point (b) berdasarkan Peraturan Rektor ITS Nomor 24 Tahun 2018;</li> <li>d. Departemen membuat surat permohonan usulan ke Fakultas.</li> </ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Dosen menjelang purna tugas melengkapi persyaratan untuk diusulkan NIDK  Fakultas membuat surat usulan ke Wakil Rektor III Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi & Sistem Informasi (SDMO dan)  Keterangan:  a. Dosen menjelang purna tugas dapat diusulkan memperoleh NIDK, apabila telah memenuhi persyaratan, melengkapi dokumen pengusulan NIDK dan memperoleh NIDK, apabila telah memenuhi persyaratan, melengkapi dokumen pengusulan NIDK dan memperoleh NIDK, apabila telah memenuhi persyaratan, melengkapi dokumen pengusulan NIDK dan memperoleh NIDK, apabila telah memenuhi persyaratan, melengkapi dokumen pengusulan NIDK dan memperoleh NIDK, apabila telah memenuhi persyaratan, melengkapi dokumen pengusulan NIDK dan memperoleh lan lalangkapusah barkasa ka Dapan tempangusulan NIDK dan memperoleh persyaratan, melengkapi dokumen pengusulan NIDK dan memperoleh persyaratan barkasa ka Dapan tempangusulan NIDK dan memperoleh persyaratan berkasa untukan memperoleh persyaratan berkasa untukan memperoleh persyaratan berkasa untukan memperoleh nitakan m
		dan menyerahkan kelengkapan berkas ke Departemen; b. Departemen menerima berkas dan menverifikasi usulan dosen sesuai persyaratan yang telah ditentukan dan disyaratkan; c. Departemen mengajukan berkas dosen yang akan diusulkan memperoleh NIDK ke Fakultas; d. Fakultas membuat permohonan agenda rapat KPF untuk membahas usulan NIDK kepada ketua Komisi Pertimbangan Fakultas (KPF); e. KPF melakukan rapat membahas persetujuan usulan NIDK dari Departemen.

No.	Komponen	Uraian
		f. Usulan disetujui, Fakultas menyiapkan kelengkapan berupa Berita Acara hasil rapat KPF; g. Fakultas membuat surat usulan NIDK ke Wakil Rektor III Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi & Sistem Informasi (SDMO dan TSI) ITS;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1-2 hari kerja sampai proses selesai
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pengusulan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) FT-SPK
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul> <li>a. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara online melalui:     Email: civplan@its.ac.id     Whatsapp: +62 822-2000-3262     Hotline: +62 822-2000-3262     Servicedesk:     http://www.its.ac.id/civplan</li> <li>b. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara online/offline melalui:     Pusat Layanan Terpadu, Gedung KPA Plaza Dr. Angka, lantai 1     Whatsapp: +62 812-3232-6036     Email: plt@its.ac.id     Servicedesk.its.ac.id     Website: https://www.its.ac.id/burb/id/layanan-plt/     Pada hari kerja:     Senin – Jum'at, Pukul 08.00 – 16.00 WIB</li> </ul>

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul><li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>b. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li></ul>
		secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik;
		c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
		d. Peraturan Rektor ITS No. 24 Tahun 2018 tentang Dosen Tidak tetap Dengan Nomor Induk Dosen Khusus di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember; e. Peraturan Menpan RB Nomor 11 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

No.	Komponen	Uraian
		f. Peraturan Rektor ITS No. 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya; g. Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember; h. Peraturan Rektor ITS No. 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya; i. Peraturan Rektor ITS Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang pelayanan yang nyaman b. Ruang konsultasi c. Aplikasi SIM Kepegawaian d. Jaringan internet dan wifi e. Komputer/Laptop f. Telephone/Handphone
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>a. Kemampuan menguasai prosedur layanan dengan benar;</li> <li>b. Kemampuan menjalankan aplikasi SIM Kepegawaian dan sistem layanan;</li> <li>c. Memiliki ketelitian dalam memverifikasi data dan dokumen.</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul><li>a. Monitoring rutin oleh Bagian Tata Usaha Departemen di lingkungan FT-SPK.</li><li>b. Monitoring rutin oleh Bagian Layanan Kepegawaian Fakultas FT-SPK.</li></ul>
5.	Jumlah Pelaksana	Administrasi layanan 1 orang Departemen Administrasi layanan 1 orang Fakultas
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan dilakukan secara transparan, terbuka, dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Jaminan pemutakhiran data SIM Kepegawaian b. Jaminan kerahasiaan bagi pemohon Dosen Tetap NIDK
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi selama ini sudah dilaksanakan, hanya sebatas penyimpanan arsip (softcopy) saja.  Apabila selanjutnya diperlukan, dapat dibuat rekap pemohon Banding Nilai Ujian secara berkala setiap semester.

#### LAYANAN PEMINJAMAN ALAT LABORATORIUM

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul><li>a. Mahasiswa dan Dosen ITS yang masih aktif.</li><li>b. Mahasiswa mengambil Praktikum atau SKS Tugas Akhir, dan Dosen aktif di Departemen tersebut.</li><li>c. Pemohon mengisi form peminjaman yang telah disediakan di Laboratorium.</li></ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengisi form peminjaman yang disediakan di Laboratorium sesuai dengan tersedianya alat  Pemohon dapat menggunakan dan wajib mengembalikan alat tersebut sesuai dengan durasi peminjaman yang telah  Teknisi memverifikasi calon Peminjaman tersebut kepada Kepala Laboratorium  Teknisi memverifikasi calon Peminjaman tersebut kepada Kepala Laboratorium
		Keterangan:  a. Pemohon mengisi form peminjaman yang disediakan di Laboratorium sesuai dengan tersedianya alat.  b. Teknisi mengkonfirmasi Pemohon, mengecek kesediaan dan kondisi alat yang akan dipinjamkan.  c. Teknisi memverifikasi calon Peminjaman tersebut kepada Kepala Laboratorium.  d. Teknisi memberikan Penjelasan dan Protap penggunaan alat tersebut.  e. Pemohon dapat menggunakan dan wajib mengembalikan alat tersebut sesuai dengan durasi peminjaman yang telah disepakati.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari sejak Pemohon dinyatakan memenuhi syarat peminjaman.
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Alat Laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara offline di Laboratorium, Departemen atau Fakultas masing-masing Alamat Fakultas: Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

No.	Komponen	Uraian
	•	b. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara online/offline melalui: Pusat Layanan Terpadu, Gedung KPA Plaza Dr. Angka, lantai 1
		Whatsapp: +62 812-3232-6036 Email: plt@its.ac.id Servicedesk.its.ac.id Website: https://www.its.ac.id/burb/id/layanan-plt/
		Pada hari kerja: Senin – Jum'at, Pukul 08.00 – 16.00 WIB

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>b. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik</li> <li>c. Peraturan Menpan RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019</li> <li>d. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kepegawaian di Lingkungan ITS.</li> <li>e. Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya</li> <li>f. Peraturan Rektor ITS Nomor 26 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya</li> <li>g. Peraturan Rektor ITS Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya</li> <li>h. Peraturan Akademik Nomor 18 Tahun 2023 pasal terkait</li> </ul>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	dengan Beban Studi, Masa Studi dan SKS  a. Ruang laboratorium b. Ruang diskusi c. Jaringan internet dan wifi d. Komputer/Laptop e. Alat laboratorium f. CCTV ruang pelayanan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>a. Kemampuan menguasai prosedur layanan dengan benar</li> <li>b. Kemampuan mengoperasikan alat laboratorium dengan benar</li> <li>c. Memiliki ketelitian dalam memverifikasi data dan dokumen</li> </ul>

No.	Komponen	Uraian
4.	Pengawasan Internal	a. Monitoring rutin oleh Kasubag Departemen
		b. Monitoring rutin oleh Kepala Departemen
		c. Monitoring rutin oleh Kepala Bagian Fakultas
		d. Monitoring rutin oleh Dekan Fakultas
5.	Jumlah Pelaksana	Teknisi Laboratorium 1 orang Departemen
		Kepala Laboratorium 1 orang Departemen
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan dilakukan secara transparan, terbuka, dan tepat
		waktu
7.	Jaminan Keamanan	a. Jaminan alat dapat dioperasikan dengan normal sesuai
	dan Keselamatan	Protap
	Pelayanan	b. Jaminan alat kembali dengan normal
8.	Evaluasi Kinerja	Laporan evaluasi selama ini belum dilaksanakan, hanya
	Pelaksana	sebatas penyimpanan arsip (softcopy) saja.

#### LAYANAN PERAWATAN INVENTARIS BARANG KANTOR

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Barang dalam kondisi yang perlu diperbaiki
	Pelayanan	
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Laporan / Maintenence rutin ditemukan PC yang mengalami kerusakan hardware / software  Teknisi melakukan troubleshooting terkait kerusakan yang terjadi  Teknisi memverifikasi kerusakan hardware / software dan dilakukan perbaikan secara terukur
		PC yang sudah diperbaiki dapat dioperasikan dengan  Koordinasi dengan Kasubbag dan BPP untuk pembelian
		normal sparepart dan pergantian alat apabila dibutuhkan dan pembelian sparepart dilakukan sesuai dengan aturan di ITS
		<ul> <li>Keterangan:</li> <li>a. Laporan / Maintenence rutin ditemukan PC yang mengalami kerusakan hardware / software.</li> <li>b. Teknisi melakukan troubleshooting terkait kerusakan yang terjadi.</li> <li>c. Teknisi memverifikasi kerusakan hardware / software dan dilakukan perbaikan secara terukur.</li> <li>d. Koordinasi dengan Kasubbag dan BPP untuk pembelian sparepart dan pergantian alat apabila dibutuhkan dan pembelian sparepart dilakukan sesuai dengan aturan di ITS.</li> <li>e. PC yang sudah diperbaiki dapat dioperasikan dengan normal.</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tergantung dari hasil troubleshoot dari Teknisi.
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan pembelian komponen yang rusak
5.	Produk Pelayanan	Perbaikan barang inventaris
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul> <li>a. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara offline di Laboratorium, Departemen atau Fakultas masing-masing</li> <li>Alamat Fakultas : Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111</li> <li>b. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara online/offline melalui:</li> </ul>

No.	Komponen	Uraian
		Pusat Layanan Terpadu, Gedung KPA Plaza Dr. Angka,
		lantai 1
		Whatsapp: +62 812-3232-6036
		Email: plt@its.ac.id
		Servicedesk.its.ac.id
		Website: https://www.its.ac.id/burb/id/layanan-plt/
		Pada hari kerja: Senin – Jum'at, Pukul 08.00 – 16.00 WIB

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>b. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik</li> <li>c. Peraturan Menpan RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019</li> <li>d. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kepegawaian di Lingkungan ITS.</li> <li>e. Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya</li> <li>f. Peraturan Rektor ITS Nomor 26 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya</li> <li>g. Peraturan Rektor ITS Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya</li> <li>h. Peraturan Rektor ITS Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya</li> <li>h. Peraturan Rektor ITS Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember.</li> </ul>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul> <li>a. Ruang laboratorium</li> <li>b. Ruang diskusi</li> <li>c. Jaringan internet dan wifi</li> <li>d. Komputer/Laptop</li> <li>e. Alat laboratorium</li> <li>f. CCTV ruang pelayanan</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>a. Kemampuan menguasai prosedur layanan dengan benar</li> <li>b. Kemampuan melakukan troubleshooting dengan benar</li> <li>c. Memiliki ketelitian dalam memverifikasi kerusakan hardware / software</li> </ul>

No.	Komponen	Uraian
4.	Pengawasan Internal	a. Monitoring rutin oleh Kasubag Departemen
		b. Monitoring rutin oleh Kepala Departemen
		c. Monitoring rutin oleh Kepala Bagian Fakultas
		d. Monitoring rutin oleh Dekan Fakultas
5.	Jumlah Pelaksana	Teknisi Laboratorium, 1 orang Departemen
		Kepala Subagian, 1 orang Departemen
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan dilakukan secara transparan, terbuka, dan tepat
		waktu
7.	Jaminan Keamanan	a. Jaminan perbaikan PC dilakukan sesuai Protap
	dan Keselamatan	b. Jaminan keselamatan teknisi.
	Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja	Laporan evaluasi selama ini belum dilaksanakan, hanya
	Pelaksana	sebatas penyimpanan arsip (softcopy) saja.

#### LAYANAN PEMINJAMAN SARANA OLAHRAGA DI LINGKUNGAN FAKULTAS

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Pemohon adalah Kelompok Mahasiswa ITS dan pihak luar b. Pemohon Mengajukan Surat permohonan pinjam c. Fakultas membuat surat pengantar ke Departemen atau Fakultas
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan permohonan ke Fakultas dengan membawa jadwal latihan  Fakultas membuat surat ke Fakultas lain atau Departemen terkait melalui eperkantoran  Fakultas membuat surat ke Fakultas lain atau Departemen terkait melalui eperkantoran  Ajuan yang masuk ke Fakultas diproses untuk mengecek ketersediaan dan biaya
		Peminjam sarana olahraga menanda tangani persetujuan persyaratan peminjaman dan menyelesaikan pembayaran peminjaman
		Keterangan: a. Pemohon membuat jadwal Latihan b. Fakultas atau Departemen mengecek ketersediaan c. Pemohon menanda tangani perjanjian jika sarana olahraga tersedia
3.	Jangka Waktu	d. Pemohon membayar sewa sarana olahraga 1 hari kerja sampai proses selesai
4.	Penyelesaian Biaya/Tarif	Gratis bagi pihak ITS Biaya bagi pihak luar sesuai SBI ITS
5.	Produk Pelayanan	Peminjaman Sarana Olahraga
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul> <li>a. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara offline melalui: Departemen atau Fakultas masing-masing Alamat Fakultas: Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111</li> <li>b. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara offline melalui: Pusat Layanan Terpadu, Gedung KPA Plaza Dr. Angka, lantai 1 Whatsapp: +62 812-3232-6036 Email: plt@its.ac.id Servicedesk.its.ac.id Website: https://www.its.ac.id/burb/id/layanan-plt/</li> </ul>
		Pada hari kerja: Senin – Jum'at, Pukul 08.00 – 16.00 WIB

No.	Komponen	Uraian
No. 1.	Komponen  Dasar Hukum	<ul> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>b. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik</li> <li>c. Peraturan Menpan RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019</li> <li>d. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kepegawaian di Lingkungan ITS.</li> <li>e. Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya</li> <li>f. Peraturan Rektor ITS Nomor 26 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan</li> </ul>
		Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. h. Peraturan Rektor ITS Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul><li>a. Sarana Olahraga layak pakai</li><li>b. Sarana olahraga terjamin keselamatan dan keamanannya</li></ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Kemampuan menguasai prosedur layanan dengan benar b. Kemampuan menjalankan aplikasi perkantoran dan sistem layanan
4.	Pengawasan Internal	<ul> <li>a. Monitoring rutin kondisi lapangan oleh tim Sarpras Departemen</li> <li>b. Monitoring rutin oleh Kabag di Fakultas</li> <li>c. Monitoring rutin oleh Kasubag di Departemen di lingkungan Fakultas</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	Administrasi layanan 1 orang Departemen Administrasi layanan 1 orang Fakultas
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan dilakukan secara transparan, terbuka, dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Lapangan Olahraga mendapat penerangan yang cukup, tidak licin, tidak berlobang dan tidak beresiko terjadinya kecelakaan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan penggunaan lapangan, pembayaran sewa lapangan dan kegiatan latihan dibuat minimal per bulan.

#### LAYANAN ADMINISTRASI SURAT KELUAR

Komponen	Uraian
Persyaratan Pelayanan	<ul> <li>a. Pemohon adalah Institusi dari pemerintah maupun non Pemerintah (Identitas Diri: Dokumen seperti KTP, paspor, SIM, atau kartu identitas lain yang menunjukkan status dan identitas pengguna layanan.)</li> <li>b. Pemohon dapat mengajukan usulan surat melalui e-office, email atau pos;</li> <li>c. Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah membuat surat permohonan ke Departemen/Fakultas/Level ITS disertai dengan dokumen pendukung;</li> <li>d. Jenis surat yang dimaksud berlaku surat masuk dan keluar berupa usulan untuk surat tugas, surat usul kepanitian maupun bentuk surat lainnya (Contoh surat cuti mahasiswa, keringanan UKT, yudisium dll).</li> </ul>
Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan usulan Keringanan UKT ke Departemen dilengkapi dokumen  Departemen membuat surat usulan ke Fakultas  UKT ke Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana dan Prasarana
	Keterangan: *Surat yang dimaksud hanya sebagai salah satu jenis surat yang dilayani
Jangka Waktu Penyelesaian	1-5 hari kerja
Biaya/Tarif	Gratis
Produk Pelayanan	Surat Keluar, Contoh : Usulan Keringan UKT
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul> <li>a. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara online melalui: Tata Usaha Fakultas Teknologi Kelautan Email: martech@its.ac.id</li> <li>Telp: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting) PABX:1184     Alamat: Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111</li> <li>b. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara offline melalui:     Pusat Layanan Terpadu, Gedung KPA Plaza Dr. Angka, lantai 1     Whatsapp: +62812-3232-6036     Email: plt@its.ac.id     Servicedesk.its.ac.id     Website: https://www.its.ac.id/burb/id/layanan-plt/     Pada hari kerja:     Senin – Jum'at, Pukul 08.00 – 16.00 WIB</li> </ul>
	Persyaratan Pelayanan  Sistem Mekanisme dan Prosedur  Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif Produk Pelayanan Penanganan Penanganan Pengaduan, Saran

No.	Komponen	Uraian
No. 1.	Komponen  Dasar Hukum	<ul> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>b. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik</li> <li>c. Peraturan Menpan RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019</li> <li>d. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kepegawaian di Lingkungan ITS.</li> <li>e. Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya</li> <li>f. Peraturan Rektor ITS Nomor 26 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya</li> <li>g. Peraturan Rektor ITS Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor ITS Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan telah diubah beberapa kali, terakh</li></ul>
		Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya h. Peraturan Tata naskah Dinas ITS Tahun 2022
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul> <li>a. Ruang pelayanan yang nyaman</li> <li>b. Ruang konsultasi</li> <li>c. Jaringan internet dan wifi</li> <li>d. Komputer/Laptop</li> <li>e. Telephone</li> <li>f. CCTV ruang pelayanan</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>a. Kemampuan menguasai prosedur layanan dengan benar</li> <li>b. Kemampuan menjalankan aplikasi perkantoran dan sistem layanan</li> <li>c. Memiliki ketelitian dalam memverifikasi data dan dokumen</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	a. Monitoring rutin oleh Dekan di Fakultas b. Monitoring rutin oleh Kepala Bagian di Tata Usaha Fakultas
5.	Jumlah Pelaksana	Administrasi layanan 1 orang Fakultas Administrasi layanan 1 orang Departemen
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan dilakukan secara transparan, terbuka, dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keahlian sesuai bidangnya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Tidak ada keterlambatan dalam proses usulan keringanan UKT</li> <li>Memastikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk proses usulan keringanan UKT</li> </ul>

#### LAYANAN ADMINISTRASI SURAT MASUK

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul> <li>a. Pemohon adalah Institusi dari pemerintah maupun non Pemerintah (Identitas Diri: Dokumen seperti KTP, paspor, SIM, atau kartu identitas lain yang menunjukkan status dan identitas pengguna layanan.)</li> <li>b. Pemohon dapat mengajukan usulan surat melalui email atau pos;</li> <li>c. Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah membuat surat permohonan ke Departemen/Fakultas/Level ITS disertai dengan dokumen pendukung;</li> <li>d. Jenis surat yang dimaksud berlaku surat masuk dan keluar berupa usulan untuk surat tugas, surat usul kepanitian maupun bentuk surat lainnya (Contoh surat cuti mahasiswa, keringanan UKT, yudisium dll).</li> </ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengirimkan surat ke Departemen/Fakultas/ITS untuk kunjungan ke Laboratorium di lingkungan FTK ITS  Departemen/Fakultas/departemen untuk mempertimbangkan permohonan kunjungan  Departemen/Laboratorium menerima kunjungan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan  Keterangan:  *Surat yang dimaksud hanya sebagai salah satu jenis surat yang dilayani
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1-2 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat masuk, Contoh: Kunjungan Laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul> <li>a. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara online melalui: Tata Usaha Fakultas Teknologi Kelautan Email: martech@its.ac.id</li> <li>Telp: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting) PABX:1184</li> <li>Alamat: Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111</li> <li>b. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara offline melalui:</li> </ul>

No.	Komponen	Uraian
		Pusat Layanan Terpadu, Gedung KPA Plaza Dr. Angka,
		lantai 1
		Whatsapp: +62 812-3232-6036
		Email: plt@its.ac.id
		Servicedesk.its.ac.id
		Website: https://www.its.ac.id/burb/id/layanan-plt/
		Pada hari kerja:
		Senin – Jum'at, Pukul 08.00 – 16.00 WIB

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik c. Peraturan Menpan RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 d. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kepegawaian di Lingkungan ITS. e. Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya f. Peraturan Rektor ITS Nomor 26 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya g. Peraturan Rektor ITS Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya h. Peraturan Tata Naskah Dinas ITS Tahun 2022
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul> <li>a. Ruang pelayanan yang nyaman</li> <li>b. Ruang konsultasi</li> <li>c. Jaringan internet dan wifi</li> <li>d. Komputer/Laptop</li> <li>e. Telephone</li> <li>f. CCTV ruang pelayanan</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>a. Kemampuan menguasai prosedur layanan dengan benar</li> <li>b. Kemampuan menjalankan aplikasi perkantoran dan sistem layanan</li> <li>c. Memiliki kemampuan komunikasi (lisan dan tulisan) yang baik dengan pemohon;</li> <li>d. Kemampuan para laboran dalam menjelaskan alat-alat dan fungsi dari alat yang tersedia di laboratorium</li> </ul>

No.	Komponen	Uraian
4.	Pengawasan Internal	<ul><li>a. Monitoring rutin oleh Dekan di Fakultas</li><li>b. Monitoring rutin oleh Kepala Bagian di Tata Usaha Fakultas</li></ul>
5.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana dari Laboran Laboratorium bersangkutan, tata usaha fakultas dan departemen. Jumlah tentatif disesuaikan dengan kebutuhan,
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan dilakukan secara transparan, terbuka, dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keahlian sesuai bidangnya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>- Acara dilakukan tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan tamu;</li> <li>- Tidak ada keterlambatan yang signifikan sehingga pelaksanaan acara sesuai dengan waktu yang direncanakan;</li> <li>- Laporan evaluasi selama ini belum dilaksanakan secara formal tertulis, hanya sebatas penyimpanan arsip (softcopy) saja.</li> <li>- Adanya bukti dokumentasi yang dibuat oleh pelaksana untuk pertanggungjawaban keuangan dan akreditasi;</li> <li>- pihak pengunjung merasa puas dengan layanan para pelaksana sehingga tujuan yang diharapkan tercapai.</li> </ul>

#### LAYANAN PEMROSESAN KENAIKAN PANGKAT DOSEN

# A. Proses Kenaikan Pangkat (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul><li>a. Pelaksana adalah pegawai SDMO di ITS</li><li>b. Fakultas memenuhi kelengkapan dokumen angka kredit</li></ul>
		kenaikan dosen, yakni: 1) Karya ilmiah sudah di <i>upload</i> pada Kemenristekdikti 2) Kum B 3) Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir 4) Fotocopy Konversi NIP Baru 5) Fotocopy KARPEG dan E-KARPEG 6) Fotocopy DP3 (2 tahun terakhir) c. Pelaksana membuat surat pengantar pemberitahuan Kenaikan Pangkat
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Jiba tidak disertujul pemehon merevisi ulang surat pengantar berdasarkan alasan deri dataan tangsung / atasan atasan dan datasan tangsung / atasan atasan dan gasung / atasan atasan dan gasung / atasan atasan dan gasung
		Pelaksana membuat surat pengantar pemberfahuan kenalkan dosen, Jika surat sudah benar pemberfahuan Kenalkan Pangkat  Kabag SDMO memberi paraf pada surat pengantar pembertahuan kenalkan dosen, Jika surat sudah benar benar pengantar pembertahuan kenalkan dosen, Jika surat sudah benar
		Pelaksana Menggandakan surat pengantar pemberitahuan Kenalian Pengisat dan Mengirim usulan kenalikan pangkat dosen Rektorat memberikan tanda tangan pada surat pengantar penda surat pengantar pemberitahuan KP & menyiaptan kelengkapan berkas KP  Pelaksana menerima & memerikas kelengkapan berkas Kenalian Pengisat dan mengeriri usulan kelengkapan berkas KP  Apilikasi Pengantahu BCN (GAPK BN)
		<ul> <li>Keterangan:</li> <li>a. Pelaksana membuat surat pengantar pemberitahuan Kenaikan Pangkat</li> <li>b. Kasubbag SDMO memberi paraf pada surat pengantar pemberitahuan kenaikan dosen, jika surat sudah benar</li> <li>c. Kabag SDMO memberi paraf pada surat pengantar pemberitahuan kenaikan dosen, jika surat sudah benar</li> <li>d. Rektorat memberikan tanda tangan pada surat pengantar apabila sudah diparaf oleh Kasubbag dan Kabag SDMO</li> <li>e. Jika sudah disetujui semua maka pelaksana dapat menggandakan surat pengantar kenaikan pangkat dan mengirim surat pengantar ke pihak Fakultas</li> <li>f. Fakultas Menerima surat pengantar pemberitahuan KP dan menyiapkan kelengkapan berkas KP</li> <li>g. Pelaksana Menerima &amp; memeriksa kelengkapan berkas Kenaikan Pangkat serta mengentri usulan kenaikan pangkat pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN (SAPK BKN).</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. 1 hari kerja untuk proses pengecekan surat pengantar Kenaikan Pangkat oleh Kasubbag SDMO

No.	Komponen	Uraian
		<ul> <li>b. 1 hari kerja untuk proses pengecekan surat pengantar Kenaikan Pangkat oleh Kabag SDMO</li> <li>c. 1 hari kerja untuk proses penandatanganan surat pengantar Kenaikan Pangkat oleh Rektor</li> <li>d. 2 hari kerja untuk proses pembuatan kelengkapan berkas Kenaikan Pangkat oleh Fakultas</li> <li>e. 1 hari kerja untuk proses pengisian usulan Kenaikan Pangkat pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN (SAPK BKN) oleh pemohon</li> </ul>
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	<ul><li>a. Surat pengantar Kenaikan Pangkat yang ditandatangi oleh Rektor</li><li>b. Kelengkapan berkas Kenaikan Pangkat yang dibuat oleh Fakultas</li></ul>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul> <li>a. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara online melalui: Direktorat SDMO</li> <li>b. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara online /offline melalui: Pusat Layanan Terpadu, Gedung KPA Plaza Dr. Angka, lantai 1 Whatsapp: +62 812-3232-6036 Email: plt@its.ac.id Servicedesk.its.ac.id Website: https://www.its.ac.id/burb/id/layanan-plt/</li> <li>Pada hari kerja: Senin – Jum'at, Pukul 08.00 – 16.00 WIB</li> </ul>

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	a.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		b.	UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik
		c.	Peraturan Menpan RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road
		d.	Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional
		e.	Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kepegawaian di Lingkungan ITS.
		f.	Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
		g.	Peraturan Rektor ITS Nomor 26 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor,
			Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

No.	Komponen	Uraian
		h. Peraturan Rektor ITS Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul> <li>a. Jaringan internet dan wifi untuk mengakses laman SAPK BKN</li> <li>b. Komputer/Laptop</li> <li>c. Format Surat Pengantar Kenaikan Pangkat</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>a. Kemampuan menguasai dan mengikuti prosedur layanan dengan benar</li> <li>b. Memiliki pengetahuan mengenai dokumen kelengkapan berkas Kenaikan Pangkat</li> <li>c. Memiliki ketelitian dalam memverifikasi data dan dokumen d. Memiliki tanggungjawab dalam persetujuan permohonan</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul> <li>a. Monitoring Pengajuan Surat Pengantar Kenaikan pangkat oleh Kepala Sub Bagian SDMO</li> <li>b. Monitoring Pengajuan Surat Pengantar Kenaikan pangkat oleh Kepala Bagian SDMO</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	1 Kepala Sub Bagian SDMO 1 Kepala Bagian SDMO 1 Rektor 1 Pelaksana 1 Tata Usaha Fakultas
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan dilakukan secara transparan, terbuka, dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan kerahasiaan bagi pemohon kenaikan pangkat
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Semua pengantar kenaikan pangkat telah terekap oleh sistem e-perkantoran, Apabila diperlukan sewaktu-waktu, proses pengambilan data dapat meminta soft copy kepada pelaksana

### LAYANAN PERMOHONAN CUTI TAHUNAN DOSEN/TENDIK

# A. Proses Penyampaian Permohonan Cuti (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Pemohon adalah pegawai Institusi dari pemerintah
	Pelayanan	maupun non Pemerintah
		b. Pemohon masih memiliki jatah cuti yang tersisa
		c. Pemohon yang berstatus kontrak telah bekerja selama 1
		tahun untuk pengajuan cuti
		d. Pemohon mengajukan cuti dengan masa waktu cuti
2.	Sistem Mekanisme	dibawah 7 hari
۷.	dan Prosedur	
		Pemohon mengisi formulir cuti dan
		diberikan kepada atasan langsung  Atasan langsung mengecek formulir cuti dan memberikan persetujuan atau tidak setuju, jika menyetujui maka formulir diberikan kepada atasan merevisi ulang formulir cuti
		atasan langsung berdasarkan alasan dari atasan langsung / atasan atasan langsung / atasan atasan langsung Pemohon kemudian dapat mengisi
		pada sistem perihal cuti tersebut dan mengupload formulir cuti
		Atasan atasan langsung mengecek formulir cuti dan memberikan persetujuan atau tidak setuju
		Keterangan :
		a. Pemohon mengajukan permohonan cuti ke atasan langsung dengan mengisi formulir cuti dan meminta
		persetujuan kepada atasan langsung
		b. Atasan langsung kemudian akan memberikan
		persetujuan dengan menandatangani formulir tersebut atau tidak menyetujui permohonan cuti
		c. Jika disetujui, formulir cuti kemudian diserahkan kepada
		atasan atasan langsung untuk meminta persetujuan
		d. Atasan atasan langsung memberikan persetujuan dengan menandatangani formulir atau jika tidak setuju maka
		dikembalikan kepada pemohon
		e. Jika sudah disetujui semua maka pemohon dapat
		mengisi di sistem kepegawaian mengenai cuti, lalu
		mengupload formulir cuti yang telah ditanda tangani oleh
		atasan langsung dan atasan atasan langsung
3.	Jangka Waktu	a. 1 hari kerja untuk proses persetujuan
	Penyelesaian	b. 1 hari kerja untuk proses pengisian sistem
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Persetujuan formulir permohonan cuti
6.	Penanganan	a. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara
	Pengaduan, Saran	offline melalui:
	dan Masukan	Tata Usaha masing masing departemen

No.	Komponen	Uraian
		b. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara online/offline melalui:
		Pusat Layanan Terpadu, Gedung KPA Plaza Dr. Angka, lantai 1
		Whatsapp: +62 812-3232-6036
		Email : plt@its.ac.id Servicedesk.its.ac.id
		Website : https://www.its.ac.id/burb/id/layanan-plt/
		Pada hari kerja: Senin – Jum'at, Pukul 08.00 – 16.00 WIB

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>b. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik</li> <li>c. Peraturan Menpan RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019</li> <li>d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil</li> <li>e. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kepegawaian di Lingkungan ITS.</li> <li>f. Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya</li> <li>g. Peraturan Rektor ITS Nomor 26 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya</li> <li>h. Peraturan Rektor ITS Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya</li> <li>h. Peraturan Rektor ITS Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya</li> </ul>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul><li>a. Jaringan internet dan wifi</li><li>b. Komputer/Laptop</li><li>c. Formulir permohonan cuti</li></ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul><li>a. Kemampuan menguasai dan mengikuti prosedur layanan dengan benar</li><li>b. Memiliki ketelitian dalam memverifikasi data dan dokumen</li><li>c. Memiliki tanggungjawab dalam persetujuan permohonan</li></ul>

No.	Komponen	Uraian
4.	Pengawasan Internal	<ul><li>a. Monitoring kehadiran oleh Kepala Bagian di Tata Usaha</li><li>Departemen</li><li>b. Monitoring Pengajuan Permohonan Cuti oleh Kepala</li></ul>
		Bagian di Tata Usaha setiap departemen c. Monitoring kehadiran oleh Atasan Atasan Langsung
5.	Jumlah Pelaksana	1 Kepala Bagian Tata Usaha Departemen selaku Atasan Langsung 1 Wakil Dekan Fakultas selaku Atasan Atasan Langsung
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan dilakukan secara transparan, terbuka, dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan kerahasiaan bagi pemohon cuti
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Semua permohonan cuti telah terekap oleh sistem kepegawaian, Apabila diperlukan sewaktu-waktu, proses pengambilan data dapat meminta soft copy kepada pemohon

#### LAYANAN AKADEMIK: PERWALIAN

# A. Proses Penyampaian Permohonan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Mahasiswa ITS yang masih aktif
	Pelayanan	b. Membayar UKT/SPP
		c. Sistem Akademik d. Formulir Rencana Studi
2	Sistem Melzonisme	d. Formum Rencana Studi
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Mahasiswa Mengakses SSO-ITS   portal.its.ac.id
		Mahasiswa mengisikan Meminta persetujuan Dosen Formulir Rencana Studi Wali
		EMERICAN STORE HAND SHOWN FOR HAND S
		Keterangan :  a. Mahasiswa merencanakan kegiatan akademik melalui MyITS SIAKAD  b. Meminta persetujuan Dosen Wali c. Mahasiswa mengisikan Formulir Rencana Studi d. Meminta persetujuan Dosen Wali e. Mahasiswa mendapatkan Kartu Rencana Studi (KRS)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 minggu untuk mahasiswa 3 minggu oleh Dosen Wali mahasiswa
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Kartu Rencana Studi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara offline Fakultas masing-masing Alamat : Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111 Senin – Jum'at, Pukul 08.00 – 16.00 WIB Secara online :

No.	Komponen	Uraian
		Hotline Tata Usaha FTEIC (Agus Dwi P 08123084310)

1. Dasar Hukum  a. Peraturan Rektor ITS No. 24 Tah Organisasi dan Tata Kerja Institut Nopember Surabaya  b. Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tah Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Teknologi Sepuluh Nopember  c. Peraturan Rektor ITS Nomor 2 Tah Perubahan Kedua atas Peraturan Rel Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tah Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh d. Undang-Undang Nomor 14 Tahu Keterbukaan Informasi Publik  e. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelagkonsisten, mendorong inovasi p	9
Nopember Surabaya b. Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Ta Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Teknologi Sepuluh Nopember c. Peraturan Rektor ITS Nomor 2 Tal Perubahan Kedua atas Peraturan Rel Tahun 2019 tentang Organisasi dan Ta Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh d. Undang-Undang Nomor 14 Tahu Keterbukaan Informasi Publik e. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelag konsisten, mendorong inovasi p	Teknologi Senuluh
b. Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Ta Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Teknologi Sepuluh Nopember c. Peraturan Rektor ITS Nomor 2 Tal Perubahan Kedua atas Peraturan Rel Tahun 2019 tentang Organisasi dan Ta Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh d. Undang-Undang Nomor 14 Tahu Keterbukaan Informasi Publik e. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelay konsisten, mendorong inovasi p	reknologi beparan
Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Teknologi Sepuluh Nopember c. Peraturan Rektor ITS Nomor 2 Tal Perubahan Kedua atas Peraturan Rel Tahun 2019 tentang Organisasi dan Ta Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh d. Undang-Undang Nomor 14 Tahu Keterbukaan Informasi Publik e. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelag konsisten, mendorong inovasi p	1 0010
Teknologi Sepuluh Nopember c. Peraturan Rektor ITS Nomor 2 Tal Perubahan Kedua atas Peraturan Rel Tahun 2019 tentang Organisasi dan Ta Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh d. Undang-Undang Nomor 14 Tahu Keterbukaan Informasi Publik e. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelag konsisten, mendorong inovasi p	
c. Peraturan Rektor ITS Nomor 2 Tal Perubahan Kedua atas Peraturan Rel Tahun 2019 tentang Organisasi dan Ta Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh d. Undang-Undang Nomor 14 Tahu Keterbukaan Informasi Publik e. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelay konsisten, mendorong inovasi p	Lingkungan institut
Perubahan Kedua atas Peraturan Rel Tahun 2019 tentang Organisasi dan Ta Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh d. Undang-Undang Nomor 14 Tahu Keterbukaan Informasi Publik e. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pela konsisten, mendorong inovasi p	hun 2023 tentang
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Ta Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh d. Undang-Undang Nomor 14 Tahu Keterbukaan Informasi Publik e. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelay konsisten, mendorong inovasi p	•
Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh d. Undang-Undang Nomor 14 Tahu Keterbukaan Informasi Publik e. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelay konsisten, mendorong inovasi p	
d. Undang-Undang Nomor 14 Tahu Keterbukaan Informasi Publik e. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pela konsisten, mendorong inovasi p	
e. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelay konsisten, mendorong inovasi p	_
konsisten, mendorong inovasi p	
peningkatan partisipasi masyarakat	2 0
publik dan penguatan kapasitas	dan efektivitas
pengawasan pelayanan publik f. Peraturan Menpan RB Nomor 11 t	tentana Pood Man
Reformasi Birokrasi 2015-2019	terriang Road Map
g. Keputusan Rektor ITS Nomor 32/I	T2/T/HK 00 01/IV/
2024 Mengenai Perubahan Keputus	
Teknologi Sepuluh Nopember Non	
00.01/I/2024 Tentang Kalender	
Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Ak	ademik 2024/2025;
2. Sarana, Prasarana, a. Ruang pelayanan yang nyaman	
dan/atau Fasilitas b. Ruang konsultasi	
c. Jaringan internet dan wifi	
d. Komputer/Laptop e. Telephone	
f. CCTV ruang pelayanan	
3. Kompetensi a. Kemampuan menguasai prosedur layar	an dengan baik
Pelaksana dan benar	
b. Kemampuan menjalankan aplikasi SIAI	KAD
c. Kemampuan pengelolaan Bidang Akade	emik
d. Kemampuan memberikan layanan deng	-
e. Kemampuan berkomunikasi, ramah, se	enyum, sopan dan
rapi	1.
4. Pengawasan Internal a. Monitoring rutin oleh Kasubag di Depar	rtemen di
lingkungan Fakultas	
b. Monitoring rutin oleh Kepala Departeme	
c. Monitoring rutin oleh Kepala Bagian Fa d. Monitoring rutin oleh Dekan Fakultas	Kuitas
5. Jumlah Pelaksana Administrasi layanan akademik 1 orang De	epartemen
Administrasi layanan akademik 1 orang Fa	-
6. Jaminan Pelayanan Layanan dilakukan secara transparan, ter	buka, dan tepat
waktu	· •

No.	Komponen	Uraian
7.	Jaminan Keamanan	a. Jaminan SK Dosen Wali Mahasiswa
	dan Keselamatan	b. Jaminan Mahasiswa Mengikuti Perkuliahan
	Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi sudah dilaksanakan, pada rapat persiapan perkuliahan yang dipimpin oleh Kepala Departemen, tetapi tidak ada berita acara spesifik.

#### LAYANAN AKADEMIK: PERWALIAN

### Proses Penyampaian Permohonan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Mahasiswa ITS yang masih aktif
	Pelayanan	b. Membayar UKT/SPP c. Sistem Akademik
		d. Formulir Rencana Studi
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	ITS INVITS SECURIOR AND ANADOMINE ITS SECURIOR AND ANADOMINE ITS
	dan i rosedar	Euga kata baria?  Mahasiswa merencanakan kegiatan akademik melalui MyITS SIAKAD
		Mahasiswa Mengakses SSO-ITS   portal.its.ac.id
		Parameter Squares (1982)    Marie   Ma
		Mahasiswa mengisikan Formulir Rencana Studi
		DESCRIPTION   PROJECTION   PR
		Regulation of the state of the
		Mahasiswa Mendapatkan Kartu Rencana Studi (KRS)
		Keterangan :  a. Mahasiswa merencanakan kegiatan akademik melalui MyITS SIAKAD  b. Meminta persetujuan Dosen Wali c. Mahasiswa mengisikan Formulir Rencana Studi d. Meminta persetujuan Dosen Wali e. Mahasiswa mendapatkan Kartu Rencana Studi (KRS)
3.	Jangka Waktu	1 minggu untuk mahasiswa
	Penyelesaian	3 minggu oleh Dosen Wali mahasiswa
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Kartu Rencana Studi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan secara offline Fakultas masing-masing Alamat: Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111 Senin – Jum'at, Pukul 08.00 – 16.00 WIB Secara online: Hotline Tata Usaha FTEIC (Agus Dwi P 08123084310)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Rektor ITS No. 24 Tahun 2019 tentang
		Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh
		Nopember Surabaya
		b. Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tahun 2019 tentang
		Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut
		Teknologi Sepuluh Nopember
		c. Peraturan Rektor ITS Nomor 2 Tahun 2023 tentang
		Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor ITS Nomor 25
		Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di
		Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
		d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		e. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara
		konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik,
		peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan
		publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas
		pengawasan pelayanan publik
		f. Peraturan Menpan RB Nomor 11 tentang Road Map
		Reformasi Birokrasi 2015-2019 g. Keputusan Rektor ITS Nomor 32/IT2/T/HK.00.01/IV/
		2024 Mengenai Perubahan Keputusan Rektor Institut
		Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 86/IT2/T/HK.
		00.01/I/2024 Tentang Kalender Akademik Institut
		Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Akademik 2024/2025;
2.	Sarana, Prasarana,	a. Ruang pelayanan yang nyaman
	dan/atau Fasilitas	b. Ruang konsultasi c. Jaringan internet dan wifi
		d. Komputer/Laptop
		e. Telephone
		f. CCTV ruang pelayanan
3.	Kompetensi	a. Kemampuan menguasai prosedur layanan dengan baik
	Pelaksana	dan benar
		b. Kemampuan menjalankan aplikasi SIAKAD
		c. Kemampuan pengelolaan Bidang Akademik
		d. Kemampuan memberikan layanan dengan baik
		e. Kemampuan berkomunikasi, ramah, senyum, sopan dan
4.	Pengawasan Internal	a. Monitoring rutin oleh Kasubag di Departemen di
		lingkungan Fakultas
		b. Monitoring rutin oleh Kepala Departemen
		c. Monitoring rutin oleh Kepala Bagian Fakultas
		d. Monitoring rutin oleh Dekan Fakultas
5.	Jumlah Pelaksana	Administrasi layanan akademik 1 orang Departemen
		Administrasi layanan akademik 1 orang Fakultas
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan dilakukan secara transparan, terbuka, dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan	a. Jaminan SK Dosen Wali Mahasiswa
	dan Keselamatan Pelayanan	b. Jaminan Mahasiswa Mengikuti Perkuliahan
8.	Evaluasi Kinerja	Laporan evaluasi sudah dilaksanakan, pada rapat persiapan
	Pelaksana	perkuliahan yang dipimpin oleh Kepala Departemen, tetapi
		tidak ada berita acara spesifik.